

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
**NOMOR : HK.00.05.35.03403**  
**TENTANG**  
**MASA TRANSISI PENYESUAIAN WARNA DASAR**  
**DAN TULISAN PADA LABEL ROKOK**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa terdapat kendala teknis operasional dalam pelaksanaan pencantuman warna dasar dan tulisan peringatan kesehatan pada label rokok.
  - b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut tanpa mengurangi arti substansi ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang masa penyesuaian warna dasar tulisan kesehatan pada label rokok.
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi kesehatan ( Lembaran Nomor 81 Tahun 1999 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3906)
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3971)
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, tentang Kedudukan, tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
  - 4. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1755/ Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Tulisan Peringatan Kesehatan pada Label Rokok.
  - 5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tanggal 26 Februari 2001 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan nomor, 311/Ditjen IKAH/IX/2000 tanggal 17 September 2001 perihal Peringatan Kesehatan pada label rokok;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Pertama : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang masa transisi penyesuaian warna dasar dan tulisan pada label rokok
- Kedua : Persyaratan pencantuman peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 81 Tahun 1999 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dapat disesuaikan dengan dasar kotak berwarna terang dan tulisan berwarna gelap.

- Ketiga : Masa transisi penyesuaian warna dasar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan jangka waktu penyesuaian selama 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1755/Menkes/-Kesos/SK/XII/2000 tentang tulisan peringatan Kesehatan pada Label Rokok.
- Keempat : Batas waktu penyesuaian pencantuman Peringatan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1755/Menkes/-Kesos/SK/XII/2000 tentang tulisan peringatan Kesehatan pada Label Rokok diberikan berdasarkan atas tanggal produksi.
- Kelima : Bagi produk yang diproduksi sejak Tahun 2002 wajib memenuhi ketentuan pencantuman peringatan kesehatan pada label rokok dan dapat menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini.
- Keenam : Bagi pengusaha pabrik rokok yang belum dapat memenuhi ketentuan pencantuman peringatan kesehatan pada label rokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 1755 /Menkes/-Kesos/SK/XII/2000 tentang tulisan peringatan Kesehatan pada Label Rokok. Dapat menyesuaikan seperti yang dimaksud. Dalam diktum pertama dan kedua, dan ketiga Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya setiap tahun kepada Ditjen IKAH c.q. Direktorat Industri Agro dengan tembusan kepada Kepala Badan POM c.q. Direktorat Pengawasan Narkotika dan Zat Adiktif selama masa transisi penyesuaian.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 Nopember 2001  
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

ttd

**H. SAMPURNO**  
**NIP. 140 087 747**